

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), K. P. P. dan P. A. (KPPPA) dan B. P. S. (2021). Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Alauddin, M. R. S., Maulid, M., & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies and Participation of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After the Earthquake in Palu, Central Sulawesi. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.755>
- Alfionita, A., & Haji, S. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri. *Wacana Publik*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63354>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Azza Fitrahul, & Muhammad Rifqi Hariri. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- BPS Jawa Tengah. (2021). BPS Provinsi Jawa Tengah. In *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- Budiastuti, S. R. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran. *Senadimas*, September, 18–27.

- Dumbaris, M. A. S., & Mitak, Y. N. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sikka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 2408–2413.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). *KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya DEMOGRAFI*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya>
- Kasus Kekerasan Seksual di Jateng Meningkat 2 Kali Lipat Setelah Pengesahan UU TPKS*. (n.d.). Retrieved April 9, 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2022/12/08/173413978/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-meningkat-2-kali-lipat-setelah-pengesahan>
- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- Komnas Perempuan. (2022). Komnas Perempuan. In *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Lestari Dewi, A., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.86>
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*. 9–25.
- Maurizka Khoirunnisa, U. D. K. F. (2022). Dampak Traumatis Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1517–1522.

- Pemikiran, J., Hukum, P., & Heri, R. N. (2023). *Persepsi mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. 10, 69–74.
- Plomp, T. dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bone. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., Teknik, F., Jakarta, U. M., Publik, I. A., Jakarta, U. M., Inggris, P. B., Pendidikan, F. I., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2022). Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Semnaskat Umj*, 4.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniwati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Asketik*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.95>
- Suryaningsi, L. R. dan. (2022). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1(No. 7), 20.
- Tangga, R., Di, K., & Tasikmalaya, K. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam*. 1(2), 52–56.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5–24.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf

Zaini Miftach. (2018). *Struktur Lembaga Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang*. 53–54.